



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I  
TINGKAT KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 20 /PP.07-BA/1211/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 20 /PP.07-BA/1211/3/2025

tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan  
Triwulan I Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TINGKAT KABUPATEN DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan  
Triwulan I Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2025 dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan  
(PDPB) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap  
Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TINGKAT  
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TINGKAT KABUPATEN DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

**Model A-Rekap Kabko PDPB**



**REKAP PEMILIH  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN DAIRI  
TRIWULAN I TAHUN 2025**

**PROVINSI** : SUMATERA UTARA

**KABUPATEN/KOTA** : DAIRI

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	Sidikalang	11	19372	20683	40055	
2	Sumbul	19	16376	16946	33322	
3	Tigalingga	14	8713	9338	18051	
4	Siempat Nempu	13	7277	7614	14891	
5	Silima Punggappa	16	5218	5563	10781	
6	Tanah Pinem	19	8295	8461	16756	
7	Siempat Nempu Hulu	12	7462	7613	15075	
8	Siempat Nempu Hilir	10	4260	4343	8603	

<b>9</b>	<b>Pegagan Hilir</b>	13	6286	6431	12717	
<b>10</b>	<b>Parbuluan</b>	11	9089	9308	18397	
<b>11</b>	<b>Lae Parira</b>	9	5331	5643	10974	
<b>12</b>	<b>Gunung Sitember</b>	8	3881	4063	7944	
<b>13</b>	<b>Berampu</b>	5	3338	3327	6665	
<b>14</b>	<b>Silahisabungan</b>	5	2107	2192	4299	
<b>15</b>	<b>Sitinjo</b>	4	5334	5197	10531	
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>112.339</b>	<b>116.722</b>	<b>229.061</b>	

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 April 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,

NO	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.	ARIYANTO TINENDUNG	K E T U A	ttd.
2.	ASIH FIRMANSYAH SOLIN	ANGGOTA	ttd.
3.	RIDWAN HENDRA AGUSTINUS SAMOSIR	ANGGOTA	ttd.
4.	RONO ANTO SINAGA	ANGGOTA	ttd.
5.	ANGGIAT GABE MARULI TUA SINAGA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio